



Mediasi sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Konseptual dan Praktis

Ferry Farhan Syafiq^{1*}, Kurnia Rusmiyati², Reska Bayu Priatama³

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

*Email: herryfarhansyafiq06@email.ac.id

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis mediasi secara konseptual dan praktis, dengan menekankan pada landasan filosofis, prinsip dasar, serta efektivitas penerapannya dalam sistem hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Secara konseptual, mediasi mencerminkan prinsip keadilan korektif, kesetaraan, musyawarah, dan konsensus sebagaimana dipaparkan dalam pemikiran filsuf klasik hingga kontemporer, termasuk Aristoteles, Rawls, dan Habermas. Mediasi dipandang lebih humanis dibandingkan litigasi karena memberi ruang partisipatif bagi para pihak untuk menentukan solusi bersama. Secara praktis, mediasi telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta telah diterapkan dalam sengketa perdata, bisnis, keluarga, hubungan industrial, dan lingkungan hidup. Meskipun menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, kualitas mediator yang belum merata, serta resistensi praktisi hukum, mediasi tetap menunjukkan efektivitas dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat mediasi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan merefleksikan nilai-nilai budaya Indonesia.

Kata Kunci: mediasi, penyelesaian sengketa, keadilan, filsafat hukum, ADR

ABSTRACT

Mediation is a form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that has received increasing attention in modern legal systems, including Indonesia. This article aims to analyze mediation from both conceptual and practical perspectives, with particular emphasis on its philosophical foundations, fundamental principles, and effectiveness within the legal system. This study employs a qualitative approach using a normative-juridical method through a literature review of laws and regulations, academic literature, and relevant previous research. Conceptually, mediation reflects the principles of corrective justice, equality, deliberation, and consensus, as articulated in the philosophical thought of classical and contemporary scholars, including Aristotle, Rawls, and Habermas. Mediation is considered more humanistic than litigation because it provides the parties with participatory space to determine mutually acceptable solutions. Practically, mediation has gained legal legitimacy through Law Number 30 of 1999 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and has been implemented in civil, business, family, industrial relations, and environmental disputes. Despite challenges, including limited public understanding, uneven mediator competence, and resistance among legal practitioners, mediation continues to demonstrate its effectiveness in facilitating dispute resolution that is expeditious, cost-effective, and equitable. These findings underscore the importance of strengthening

mediation as a legal instrument that not only resolves disputes but also preserves social harmony and reflects Indonesian cultural values.

Keywords: *Mediation, Dispute Resolution, Justice, Legal Philosophy, Alternative Dispute Resolution (ADR).*

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Perbedaan kepentingan, kebutuhan, serta persepsi kerap memunculkan konflik berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan melemahkan fungsi hukum sebagai sarana menjaga ketertiban. Ketimpangan akses terhadap berbagai sumber daya hukum dapat memperparah ketegangan sosial; oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang konteks lokal sangat penting bagi penyelesaian konflik dan stabilitas sosial (Al-Hakim, 2023). Pentingnya keterlibatan informal dan dialog antar pemangku kepentingan sebagai sarana untuk mencapai resolusi yang adil dan selaras dengan kebutuhan masyarakat (Kerebungu et al., 2022), yang tidak hanya menangani aspek hukum tetapi juga aspek emosional dari konflik (Tolera, 2024). Integrasi pertimbangan moral ke dalam praktik hukum dapat menjembatani kesenjangan antara penegakan hukum dan harapan masyarakat (Li, 2024). Tantangan yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan memerlukan pendekatan yang bernuansa terhadap resolusi konflik dan reformasi hukum (Kurniawan et al., 2023). Selama ini, pengadilan seringkali dipandang sebagai jalan utama penyelesaian sengketa. Namun, mekanisme litigasi memiliki keterbatasan: prosesnya panjang, biayanya tinggi, bersifat adversarial, serta kerap menghasilkan putusan yang tidak sepenuhnya memuaskan para pihak. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih efisien, inklusif, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Dalam konteks tersebut, mediasi hadir sebagai salah satu mekanisme utama dalam Alternative Dispute Resolution (ADR). Menurut Edmon, mediasi mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui bantuan pihak ketiga yang netral (Edmon, 2024). Proses ini dapat secara signifikan mengurangi kesalahpahaman dan mendorong pendekatan kooperatif, yang dapat sangat bermanfaat dalam situasi yang sarat emosi (Lau, 2022). Mediator memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran unik masing-masing pihak yang terlibat, sehingga menyesuaikan proses mediasi untuk meningkatkan efektivitasnya (Trinkūnienė & Trinkūnas, 2022). Sifat mediasi juga menekankan pentingnya partisipasi sukarela dan kerahasiaan, yang esensial untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana para pihak lebih mungkin mengungkapkan kekhawatiran mereka yang tulus (Sherman & Momani, 2024). Kemampuan adaptasi mediasi membuatnya sangat berguna untuk berbagai jenis sengketa, termasuk konflik perdata, bisnis, dan interpersonal (Suryana et al., 2023). Mediasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik, mendorong lingkungan yang lebih kolaboratif, dan mengurangi kemungkinan sengketa di masa mendatang (He et al., 2023). Semakin pentingnya mediasi di platform global, di mana kemampuannya untuk memberikan resolusi damai bagi isu-isu internasional yang rumit dapat meningkatkan stabilitas (Zhomartkyzy, 2023). Resolusi konflik kolaboratif dapat secara efektif mengatasi permasalahan bersama yang berdampak pada beragam pemangku kepentingan (Sulistianingsih et al., 2023). Mediasi berperan sebagai mekanisme penting dalam lanskap ADR, yang mendorong komunikasi yang efektif, meningkatkan hubungan masyarakat, dan menyediakan solusi inovatif. Kapasitasnya untuk memfasilitasi dialog sukarela dan rahasia membedakannya dari metode resolusi konflik tradisional, menjadikannya alat vital untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan dalam berbagai konteks konflik.

Secara konseptual, mediasi memiliki landasan filosofis yang kuat, yakni menjadikan keadilan sebagai proses partisipatif, bukan sekadar hasil keputusan sepihak. Mediasi juga merefleksikan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan perdamaian yang dalam konteks Indonesia selaras dengan budaya hukum masyarakat serta prinsip-prinsip Pancasila. Sementara itu, secara praktis, mediasi telah banyak diadopsi dalam berbagai bidang, mulai dari sengketa perdata, hubungan industrial, bisnis, keluarga, hingga lingkungan hidup. Penerapan mediasi

juga telah diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, baik melalui peraturan Mahkamah Agung maupun regulasi khusus di berbagai bidang hukum. Meskipun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ini, resistensi dari sebagian praktisi hukum yang masih berorientasi pada litigasi, serta persoalan kualitas mediator yang belum merata. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai mediasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari sisi konseptual maupun praktis, untuk memperkuat perannya sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mediasi dalam dua dimensi utama. Pertama, secara konseptual, artikel ini menelaah dasar filosofis, karakteristik, dan prinsip-prinsip yang mendasari mediasi sebagai bagian dari filsafat hukum dan sistem ADR. Kedua, secara praktis, artikel ini mengkaji efektivitas penerapan mediasi dalam konteks hukum Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum sekaligus memperkuat praktik mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menelaah mediasi tidak hanya sebagai praktik hukum, tetapi juga sebagai konsep filosofis dan normatif dalam kerangka Alternative Dispute Resolution (ADR). Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta pandangan para ahli, untuk kemudian dihubungkan dengan realitas penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang mediasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas teori maupun praktik mediasi. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang berfungsi memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep-konsep kunci.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur hukum, filsafat hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu mediasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan secara bertahap: pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, data yang terpilih disusun ke dalam kerangka konseptual, yaitu analisis filosofis mengenai prinsip mediasi, analisis normatif mengenai landasan hukum mediasi, serta analisis praktis mengenai efektivitas implementasi mediasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif, dengan menekankan keterkaitan antara teori, norma hukum, dan praktik di lapangan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang utuh mengenai mediasi, baik dari sisi konseptual maupun praktis. Hasilnya diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman akademis tentang mediasi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, baik dari perspektif konseptual maupun praktik di Indonesia. Penyajian dalam

bentuk tabel bertujuan memudahkan pembaca memahami temuan secara ringkas dan komprehensif, sekaligus menyoroti keterkaitan antara prinsip filosofis, penerapan hukum, serta efektivitas mediasi di lapangan. Tabel 1 merangkum temuan utama penelitian, mencakup tiga aspek utama: analisis konseptual, implementasi praktis dalam sistem hukum Indonesia, dan efektivitas serta kendala yang dihadapi. Setiap aspek dianalisis untuk menunjukkan bagaimana landasan filosofis mediasi diterjemahkan ke dalam praktik, serta bagaimana mediasi dapat menjadi mekanisme yang efektif dan humanis dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa dan menyoroti tantangan dan peluang pengembangan mediasi ke depan.

Tabel 1. Gambaran mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa

Aspek Analisis	Temuan Utama	Contoh / Implementasi	Catatan / Kendala
Analisis Konseptual	Mediasi berakar pada keadilan korektif (Aristoteles) dan keadilan sebagai kesetaraan posisi (Rawls). Dialog etis menjadi fondasi kesepakatan (Habermas).	Mediator membantu pihak bersengketa menemukan titik temu yang adil tanpa merugikan salah satu pihak secara berlebihan.	Menekankan prinsip kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas, dan konsensus.
Analisis Praktis – Legalitas	Mediasi diakui oleh UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma No. 1 Tahun 2016.	Mediasi wajib dilakukan sebelum perkara perdata diperiksa di pengadilan.	Legalitas jelas, tetapi implementasi masih bervariasi di daerah.
Analisis Praktis – Bidang Penerapan	Diterapkan pada sengketa perdata, keluarga, hubungan industrial, pertanahan, dan lingkungan hidup.	Mediasi keluarga menjaga hubungan emosional; mediasi bisnis menjaga hubungan kerja sama jangka panjang.	Masih ada resistensi pihak advokat dan pengadilan yang mengutamakan litigasi.
Efektivitas & Kendala	Mediasi cepat, murah, dan memuaskan para pihak.	Beberapa kasus berbasis kearifan lokal (musyawarah adat) berhasil menyelesaikan sengketa.	Kendala: rendahnya literasi masyarakat, kualitas mediator belum merata, resistensi terhadap mekanisme mediasi.
Sintesis Konseptual dan Praktis	Mediasi bukan hanya mekanisme teknis, tetapi mencerminkan keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial.	Partisipasi aktif para pihak dan dialog etis menjadi keunggulan mediasi dibanding litigasi.	Prospek pengembangan mediasi di Indonesia masih besar jika kendala dapat diatasi.

Dalam praktiknya, mediasi telah mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum Indonesia. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi diakui sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penguatan posisi mediasi semakin nyata dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata di pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Penerapan mediasi di Indonesia mencakup berbagai bidang, antara lain sengketa perdata umum, hubungan industrial, perkawinan, pertanahan, hingga lingkungan hidup. Misalnya, dalam sengketa keluarga, mediasi seringkali menjadi solusi yang lebih baik karena tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hubungan

emosional antar anggota keluarga. Di sektor bisnis, mediasi dinilai lebih efisien karena mampu menjaga hubungan kerja sama jangka panjang antar pelaku usaha.

Namun demikian, efektivitas mediasi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat mediasi, sehingga banyak pihak yang lebih memilih jalur litigasi. Kedua, kualitas mediator yang belum merata, baik dari segi kapasitas maupun profesionalitas, menyebabkan hasil mediasi tidak selalu optimal. Ketiga, resistensi dari sebagian advokat dan pihak pengadilan yang masih berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui putusan hukum formal. Meski demikian, terdapat kecenderungan positif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah, dan memuaskan para pihak. Di beberapa daerah, pendekatan mediasi berbasis kearifan lokal seperti musyawarah adat bahkan masih berjalan efektif dan diakui oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa mediasi selaras dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat sebagai jalan penyelesaian konflik.

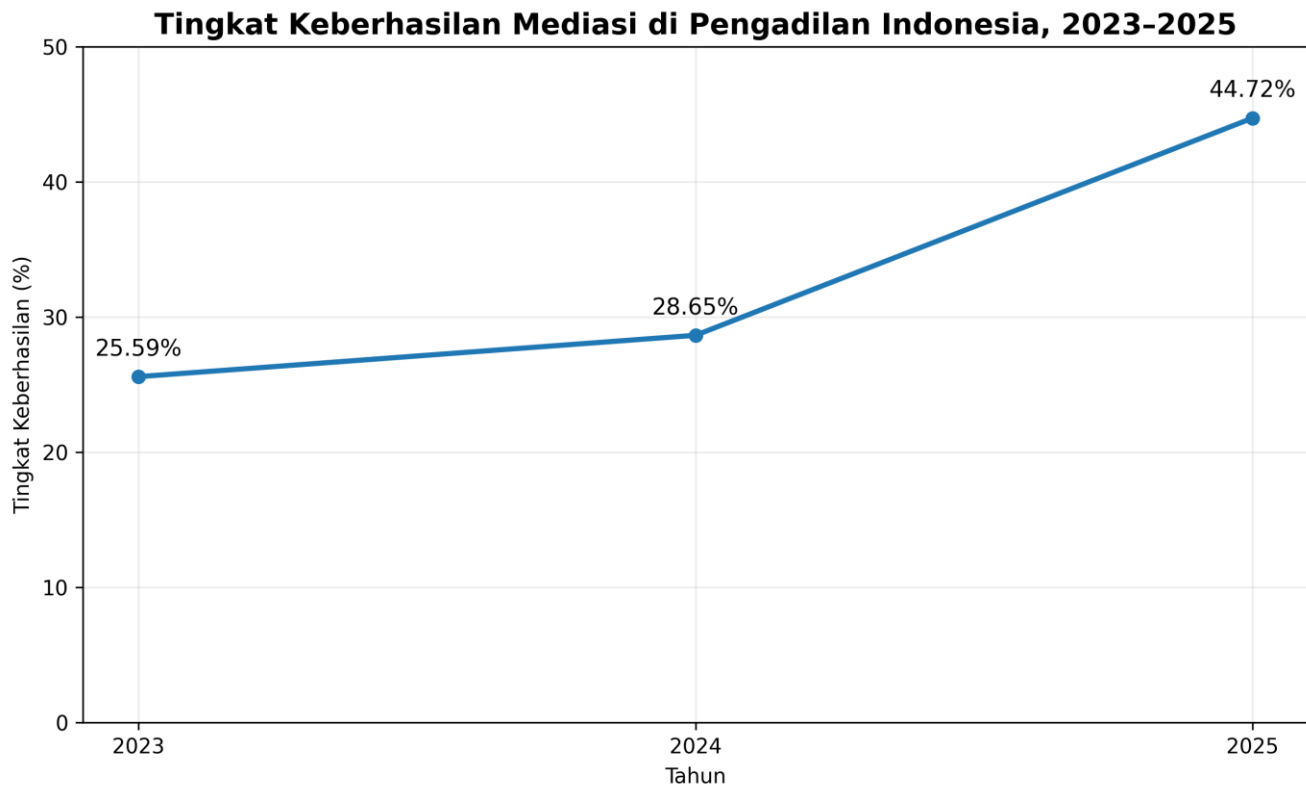
Analisis konseptual dan praktis menunjukkan bahwa mediasi tidak sekadar instrumen teknis dalam penyelesaian sengketa, melainkan juga memiliki landasan filosofis yang kokoh. Dari perspektif keadilan, mediasi menekankan partisipasi, dialog, dan kesetaraan yang lebih sulit diwujudkan dalam sistem litigasi. Dalam praktik hukum Indonesia, meskipun masih terdapat berbagai kendala implementasi, mediasi tetap memiliki prospek besar untuk dikembangkan lebih luas. Dengan demikian, mediasi dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga mampu mencerminkan nilai keadilan substantif dan menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat.

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Indonesia, 2023–2025

Tahun	Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tingkat Keberhasilan
2023	104.510	26.739	52.877	22.792	25,59%
2024	103.153	29.552	45.813	24.871	28,65%
2025	88.365	39.520	44.129	2.289	44,72%

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, 2024, 2025

Grafik 1



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, 2024, 2025

Pembahasan mengenai mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dilihat dari perspektif normatif-yuridis, tetapi perlu diperkuat dengan kondisi empiris pelaksanaannya di lingkungan peradilan Indonesia. Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, meskipun tingkat keberhasilannya mengalami dinamika dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 104.510 perkara yang menjalani proses mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.739 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi secara nasional mencapai sekitar 25,59%. Pada lingkungan Pengadilan Negeri terdapat 41.198 perkara mediasi dengan 1.509 perkara berhasil, sedangkan pada Pengadilan Agama terdapat 63.312 perkara mediasi dengan 25.230 perkara berhasil. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara keberhasilan mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang menjalani mediasi tercatat sebanyak 103.153 perkara. Dari jumlah tersebut, 29.552 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sekitar 28,65%. Pada Pengadilan Negeri, tingkat keberhasilan mediasi tercatat sebesar 4,08%, sedangkan pada Pengadilan Agama mencapai 47,06%. Dengan demikian, meskipun jumlah perkara yang dimediasi pada 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan 2023, jumlah dan persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi justru mengalami peningkatan.

Perkembangan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2025. Mahkamah Agung mencatat sebanyak 88.365 perkara menjalani proses mediasi, dengan 39.520 perkara berhasil diselesaikan. Tingkat keberhasilan mediasi secara nasional mencapai 44,72%. Pada Pengadilan Negeri, keberhasilan mediasi mencapai 5,76%, sedangkan

pada Pengadilan Agama mencapai 59,78%. Mahkamah Agung mencatat bahwa tingkat keberhasilan mediasi nasional meningkat secara relatif sebesar 56,11% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 28,65%.

Data tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan positif dalam efektivitas mediasi di pengadilan Indonesia. Tingkat keberhasilan meningkat dari 25,59% pada 2023 menjadi 28,65% pada 2024 dan kemudian meningkat cukup tajam menjadi 44,72% pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa mediasi semakin memperoleh posisi strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga memiliki potensi nyata dalam mengurangi penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang panjang.

Namun demikian, data tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas mediasi belum sepenuhnya merata pada seluruh lingkungan peradilan. Perbedaan tingkat keberhasilan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sangat mencolok. Pada 2025, misalnya, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri hanya mencapai 5,76%, sedangkan di Pengadilan Agama mencapai 59,78%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor karakteristik perkara, para pihak, jenis sengketa, kesiapan mediator, serta budaya penyelesaian sengketa kemungkinan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan proses mediasi.

Secara yuridis, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan landasan normatif yang penting bagi pelembagaan mediasi dalam sistem peradilan. Akan tetapi, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasinya, melainkan juga oleh implementasi, kapasitas mediator, kepatuhan para pihak, dukungan kelembagaan, serta karakteristik sengketa yang ditangani. Oleh karena itu, peningkatan angka keberhasilan mediasi pada periode 2023–2025 dapat dipandang sebagai indikator empiris bahwa kebijakan mediasi di pengadilan menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan pelaksanaannya.

Dengan demikian, data empiris Mahkamah Agung tersebut memperkuat argumentasi bahwa mediasi memiliki relevansi yang signifikan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peningkatan keberhasilan dari 25,59% pada 2023 menjadi 44,72% pada 2025 memberikan dasar empiris bahwa mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif yang bersifat formal dalam hukum acara perdata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang semakin efektif dalam praktik peradilan Indonesia.

PEMBAHASAN

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa mediasi memiliki dasar filosofis yang kuat, yang berakar pada konsep keadilan dan harmoni sosial. Mediasi mendekati prinsip keadilan korektif, sebagaimana dikemukakan Aristoteles, yang menekankan perbaikan keseimbangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, hal ini tercermin melalui upaya mediator untuk menemukan titik temu yang adil tanpa merugikan salah satu pihak secara signifikan. Konsep keadilan modern, semakin menegaskan pentingnya kesetaraan posisi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, yang menjadi dasar netralitas mediator. Mediator diharapkan menyediakan platform yang setara bagi semua pihak, yang memungkinkan mereka mengartikulasikan kekhawatiran dan kepentingan mereka tanpa bias (Baimukhametova et al., 2024). Ketidakberpihakan ini memberdayakan kedua belah pihak untuk terlibat secara bermakna, mendorong dialog yang konstruktif dan penyelesaian masalah yang kolaboratif (Nussbaum & Reynolds, 2023). Mediator bertindak sebagai fasilitator independen dalam penyelesaian sengketa (Jayadi et al., 2024). Konsep netralitas dapat diperluas hingga mencakup pertimbangan etis (Gómez et al., 2023).

Mediasi seringkali menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi di antara para peserta dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi tradisional (Pablo, 2024). Dialog etis sebagai fondasi kesepakatan yang

sah secara moral. Hal ini membuktikan bahwa mediasi tidak sekadar prosedur mekanistik, melainkan juga proses yang memadukan nilai moral, etika, dan rasionalitas dalam mencapai kesepakatan. Dialog dan musyawarah sebagai fondasi dalam mencapai kesepakatan yang sah secara moral. Pengetahuan moral, pemahaman nilai-nilai diri sendiri, dan mempertimbangkan perspektif orang lain merupakan bagian integral dalam memfasilitasi diskusi yang mengarah pada tindakan moral (Purwati et al., 2024). Dialog yang efektif memelihara lingkungan di mana norma-norma moral memainkan peran mediasi (Özkan et al., 2024), untuk mencapai kesepakatan yang selaras dengan keyakinan moral mereka (Bai et al., 2024; Wang et al., 2023), dan prinsip itikad baik dalam perjanjian damai (Jasmaniar & Nurhaedah, 2024).

Secara praktis, mediasi telah diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia, mendapat legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Legalitas ini menjadikan mediasi sebagai jalur formal penyelesaian sengketa sebelum perkara masuk ke pengadilan. Penyelarasan mediasi dalam kerangka hukum menunjukkan komitmen untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai (Solehudin & Aksinudin, 2024). Penerapan multi-sektoral dapat secara efektif menyelesaikan berbagai konflik (Kerti, 2023). Mediasi menyediakan platform yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memulihkan hubungan dan memberikan rasa kepemilikan bagi para pihak yang bersengketa (Agustina et al., 2024). Kerangka hukum Indonesia telah secara efektif menetapkan mediasi sebagai jalur utama dan formal untuk penyelesaian sengketa, yang didukung oleh undang-undang dan pedoman peraturan. Evolusi ini tidak hanya menyediakan pendekatan sistematis untuk penyelesaian konflik tetapi juga menumbuhkan budaya dialog dan rekonsiliasi, yang penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Penerapan mediasi di berbagai bidang—mulai dari sengketa perdata, keluarga, hubungan industrial, hingga pertanahan—menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Dalam sengketa keluarga, mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjaga keberlangsungan hubungan emosional antar anggota keluarga. Di ranah bisnis, mediasi memungkinkan hubungan kerja sama jangka panjang tetap terjaga karena proses penyelesaiannya lebih cepat dan efisien dibanding litigasi.

Namun, kendala masih menjadi tantangan nyata, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang mediasi, kualitas mediator yang belum merata, serta resistensi sebagian advokat dan aparat pengadilan yang masih mengutamakan litigasi. Meski demikian, pengalaman praktis menunjukkan bahwa mediasi mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah, dan memuaskan para pihak, terutama jika pendekatan berbasis kearifan lokal diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai budaya musyawarah mufakat di Indonesia.

Sintesis antara aspek konseptual dan praktis menegaskan bahwa mediasi memiliki keunggulan dibandingkan mekanisme litigasi formal. Mediasi tidak hanya menawarkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menekankan partisipasi aktif para pihak, dialog yang etis, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan kata lain, mediasi mampu mencerminkan keadilan substantif sekaligus menjaga kohesi sosial, sehingga memiliki prospek pengembangan yang strategis dalam sistem hukum dan budaya penyelesaian sengketa di Indonesia.

SIMPULAN

Mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa memiliki dasar filosofis yang kuat dan prinsip-prinsip dasar yang humanis, seperti kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas mediator, dan konsensus. Analisis konseptual dan praktik menunjukkan bahwa mediasi mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak, mendorong dialog yang etis, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat sengketa. Di Indonesia, legitimasi mediasi melalui UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma No. 1 Tahun 2016 membuktikan bahwa mekanisme ini dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari sengketa keluarga, bisnis, hingga hubungan industrial, dengan potensi efisiensi waktu, biaya, dan hasil yang memuaskan para pihak.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada telaah literatur dan praktik umum mediasi di Indonesia, tanpa analisis kuantitatif terkait efektivitas mediasi dalam berbagai jenis sengketa. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: meningkatkan literasi masyarakat dan profesional mediator, memperkuat kapasitas dan sertifikasi mediator, serta mendorong adaptasi mediasi berbasis kearifan lokal. Implikasi praktisnya, mediasi dapat dijadikan strategi utama penyelesaian sengketa oleh pengadilan, organisasi, dan pelaku usaha, sekaligus menjadi alat untuk menegakkan keadilan substantif dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini. Teman, keluarga dan kampus tercinta Universitas Majalengka dan kampus Universitas Kuningan sebagai mitra penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Jamalullail, J., & Subhan, A. (2024). Conflict resolution, prevention and handling public information disputes. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(1), 103–113. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i1.984>
- Al-Hakim, A. (2023). Navigating legal pluralism: A socio-anthropological analysis of governance and law in multicultural societies. *Journal of Judikultura*, 1(2), 23–27. <https://doi.org/10.61963/jkt.v1i2.35>
- Bai, F., Lin, K. J., & Zhang, J. (2024). Self-other agreement and criterion-related validity of moral pride and hubris. *Journal of Personality*, 92(3), 854–869. <https://doi.org/10.1111/jopy.12859>
- Baimukhametova, G., Voyevodkin, D., & Mynzhanov, Y. (2024). Mediation in the criminal procedure of Western states: Comparative legal analysis. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 209–222. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.209.222>
- Edmon, S. (2024). The potency of alternative dispute resolution in resolving Ugandan civil disputes: A comprehensive examination and recommendations. *IAA Journal of Management*, 11(1), 20–24. <https://doi.org/10.59298/IAAJAM/2024/111.2024.00>
- Gómez, P. M., Larenas, C. V., Bracho, C. A., & Cano, J. M. (2023). Neutrality in Spain and Chile from the perspective of mediators: A literature review. *Conflict Resolution Quarterly*, 41(2), 163–177. <https://doi.org/10.1002/crq.21398>
- He, T., Liu, L., & Gu, M. (2023). The role and development trend of third-party mediation in environmental disputes. *Sustainability*, 15(13), 10197. <https://doi.org/10.3390/su151310197>
- Jasmaniar, J., & Nurhaedah, N. (2024). Principle of good faith in peace agreements via mediation. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i2.316>

- Jayadi, H., Hasibuan, H., Kuntadi, K., & Susanto, H. (2024). Analysis of the efficiency of mediation methods in handling conflicts. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3101. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3101>
- Kerebungu, F., Fathimah, S., & Sasea, S. C. (2022). Social and cultural conditions of communities around mining areas (Potential conflicts around Tokatindung mining area). In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* (Vol. 636, pp. 136–142). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.024>
- Kerti, N. G. N. R. M. (2023). The existence and challenges of consumer dispute settlement agency in Indonesia in globalization era. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(3), 233–238. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i3.739>
- Kurniawan, P. M. R., Widodo, P., Risma Saragih, H. J., Suwarno, P., Legowo, E., & Trismadi, T. (2023). Prevention and resolution of social conflict in coastal communities in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 38(2), 256. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v38.2.5330>
- Lau, A. C. K. (2022). Mediation as an alternative dispute resolution to resolve interpersonal conflicts in Hong Kong universities. *Public Administration and Policy*, 25(3), 264–278. <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2022-0101>
- Li, Y. (2024). Research on the unified mechanism of law and morality from Ronald Dworkin's "Law's Empire." *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 50(1), 200–206. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/50/20240940>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025.
- Nussbaum, L., & Reynolds, J. W. (2023). Activist mediators, mediator activists: The neutrality trap. *Negotiation Journal*, 39(3), 327–336. <https://doi.org/10.1111/nej.12436>
- Özkan, B., Koçoğlu, B., & Koç, F. (2024). The effect of individuals' attitudes towards food waste on their intention not to waste: The mediating role of moral norm. *OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi*, 21(6), 490–504. <https://doi.org/10.26466/opusjsr.1579462>
- Pablo, J. (2024). Effectiveness of mediation and arbitration as alternative dispute resolution methods in Mexico. *Journal of Conflict Management*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.47604/jcm.2383>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Purwati, P., Japar, M., Qomariyah, L., & Tentama, F. (2024). Moral knowing, moral feeling, and moral action in reflecting moral development of students in junior high school. *International Journal*

of *Evaluation and Research in Education*, 13(3), 1602–1610.
<https://doi.org/10.11591/ijere.v13i3.25499>

- Sherman, N., & Momani, B. T. (2024). Alternative dispute resolution: Mediation as a model. *F1000Research*, 13, 778. <https://doi.org/10.12688/f1000research.152362.1>
- Solehudin, A., & Aksinudin, S. (2024). The mediation process at the Soreang Religious Court becomes a means of reconciliation in divorce cases in Soreang, Bandung Regency based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 149–154. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.327>
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y., Septiawan, W., & Nugraheni, P. (2023). Environmental dispute resolution through alternative dispute resolution. In *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2022)*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2342420>
- Suryana, M. I., PS, A. P., & Gunawati, A. (2023). Legal review relating to cancellation of arbitration awards that are already powerful (Inkracht) and final related to Arbitration Law No. 30 of 1999 concerning arbitration: Case study PT Krakatau Posco against Indonesian National Arbitration Board, et al. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 11(2), 222–236. <https://doi.org/10.31000/jhr.v11i2.8391>
- Tolera, M. (2024). Oromumma and the elusive quest for reconciliation. *African Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(1), 50–56. <https://doi.org/10.51483/AFJHSS.4.1.2024.50-56>
- Trinkūnienė, E., & Trinkūnas, V. (2022). Mediation as an alternative means to the business dispute resolution. In *Proceedings of the 12th International Scientific Conference “Business and Management 2022”* (pp. 1–7). Vilnius Gediminas Technical University. <https://doi.org/10.3846/bm.2022.840>
- Wang, X., Zhang, Z., Jiang, H., Zhao, Z., Mei, Y., Wang, W., Lin, B., & Chen, S. (2023). *Association between calling and meaning in life among nursing students: The mediation effect of moral identity* [Preprint]. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2789453/v1>
- Zhomartkyzy, M. (2023). The role of mediation in international conflict resolution. *Law and Safety*, 90(3), 169–178. <https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.14>